BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposit serta sumber dana lainnya.

Dalam membiayai kegiatan oprasinya bank memerlukan sumber dana bank, agar kegiatan orasinya berjalan dengan baik. Kemampuan bank memperoleh sumber dana sangat mempengaruhi kelanjutan usaha perbankan. Dalam mencari sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperoleh dana, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut serta menentukan untuk apa dana tersebut digunakan. Menurut **Kasmir (2006:64),** bahwa:

> “Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.”

Sedangkan menurut **Veithzal Rivai (2007:413)**, bahwa:

> "Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa simapan giro dan simpanan tabungan, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi kelangsungan kegiatan oprasi suatu dan merupakan sumber dana yang paling utama bank karena dana pihak ketiga dinilai mudah diperoleh dibandingkan dengan sumber dana lainnya, dana pihak ketiga juga merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Sumber Dana Pihak Ketiga

Dalam perbankan dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga diantaranya:

A. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian simpanan giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 adalah :

> "Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan."

4Sedangkan menurut **Veithzal Rivai (2007:413)**, giro adalah :

> "Simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya dan atau dengan cara pemindahbukuan."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa giro adalah simpanan dana pihak ketiga baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada bank yang transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, kartu ATM, bilyet, giro atau dengan pemindah bukuan.

Menurut **Veithzal Rivai (2007:414)** yaitu: Jenis rekening giro pada bank dibagi dalam tiga golongan, yaitu rekening atas nama suatu badan, rekening perorangan, dan rekening gabungan (*joint account*).

Keuntungan Giro bagi bank antara lain :

1. Giro memiliki biaya dana yang murah dibandingkan dengan jenis dana lainnya.
2. Pemilik rekening pada umumnya atas nama perusahaan untuk kepentingan bisnis dan bukan tujuan mendapatkan bunga.

Kendala Giro bagi bank antara lain :

1. Jenis dana yang sensitif dan rentan dnegan perubahan .
2. Sulit dalam memprediksi cashflow karena sangat tergantung dengan lingkup usaha nasabah.
3. Sulit dalam pengawasan terutama untuk penarikan melalui kliring yang terkadang dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu likuiditas bank.

4. Memerlukan waktu dan kemungkinan biaya khusus untuk memelihara nasabah giro agar tidak memindahkan dananya pada bank lain karena kelalaian dalam layanan.

B. Simpanan Tabungan (*Save Deposit*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

> "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Sedangkan menurut **Veithzal Rivai (2007:415)**, tabungan adalah :

> "Simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu."

Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan masyarakat baik dalam mata uang rupiah maupun asing yang penarikannya dilakukan dengan syarat dan kesepakatan tertentu yang berbeda antara satu bank dan bank yang lain, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang lebih relatif fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka, namun masih kalah fleksibel apabila dibandingkan dengan rekening giro. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuik lebih murah daripada deposito tapi lebih mahal dibandingkan giro. **(Ledy Ekayanti 2011:16)**

C. Deposito

Pengertian deposito yang merupakan bagian dari dana pihak ketiga menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah :

> "Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Jenis-jenis deposito antara lain :

1. Deposito berjangka

Menurut **Veithzal Rivai (2007:417)**, bahwa :

> "Deposito Berjangka adalah Simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan."

Dari pengertia diatas dapat disimpulkan bahwa deposito berjangka adalah simpanan milik dana pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak penyimpan (deposan) dengan pihak bank.

Ketentuan umum deposito berjangka adalah :

a. Waktu penyimpanan tergantung dari jangka waktu yang dipilih nasabah (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, atau 24 bulan) dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).

b. Atas simpanan ini, nasabah memperoleh bukti simpanan berupa bilyet deposito.
c. Tingkat bunga yang diberikan juga berbeda menurut jumlah dan jangka waktunya (bahkan untuk *prime customer* mungkin saja akan mendapatkan *prime rate*).
d. Deposito berjangka dapat berupa deposito berjangka biasa atau deposito berjangka otomatis (*Automatic Roll Over=ARO*), yaitu perpanjangan otomatis dan tingkat bunga yang berlaku sesuai saat perpanjangan.
e. Bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
f. Khusus deposito yang telah jatuh tempo dan tidak segera dicairkan oleh nasabah, umumnya bank tidak memberikan bunga kepada nasabah atas keterlambatan penarikan tersebut (melewati batas waktu penempatan).
g. Bagi deposan yang meninggal dunia, depositi dapat dibayarkan kepada ahli waris yang tertera dalam aplikasi permohonan.
h. Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo, umumnya oleh bank dibebankan biaya denda penalti (kebijakan setiap bank tidak sama).

2. Deposito *On call*

Deposito *on call* adalah simpanan dana pihak ketiga dalam jumlah tertentu baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam jumlah tertentu, yang biasanya lebih besar jumlahnya dari deposito berjangka biasa dan waktu penempatanya minimal 7 hari, tiap bank berbeda-beda.

3. Deposito *Automatic Roll-over*

Perbedaannya dengan deposito berjangka biasa adalah ketika sudah tiba jatuh tempo maka pihak bank harus melakukan perpanjangan jangka waktu yang dilakukan secara otomatis, tanpa menunggu konfirmasi dari pihak deposan.

4. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposan adalah surat berharga yang berupa surat tanda bukti penyimpanan uang, yang dapat diperjual belikan di pasar uang.

Ketentuaan umum sertifikat deposito adalah sebagai berikut:

a) Diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan.
b) Nilai nominal dalam bentuk rupiah maupun valuta asing diterbitkan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000 tergantung kebijakan yang berlaku.
c) Jangka waktunya adalah selama 24 bulan dan sekurang-kurangnya 30 hari, bunga yang ditetapkan berbeda-beda pada setiap bank tergantung dari perkembangan pasar.

Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito adalah deposito berjangka bunganya dibayarkan setelah dana mengendap sedangkan sertifikat deposito bunganya dibayarkan dimuka atau pada saat nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito.

2.1.2. Pemberian Kredit

2.1.2.1 Pengertian Pemberian Kredit

Pemberian kredit sangatlah penting bagi bank maupun nasabah, bank mendapatkan keuntungan dari kredit begitupun nasabah yang mendapatkan keuntungan dari kredit.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang kredit, sebagai berikut :

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Sedangkan menurut **Santosa Sembiring (2006:15)** adalah :

"Pemberian kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman berupa uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam melunasi utangngnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.2.2 Unsur – Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (2000) adalah :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh perusahaan, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

 Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

 Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja misalnya terjadi bencana

alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan suatu perusahaan.

2.1.1.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut **Kasmir (2000 : 97)** fungsi kredit adalah :

a) Fungsi Kredit

Fungsi Kredit Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan mayarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak, yang dijabarkan lebih rinci sebagai berikut :

1. Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
2. Kredit dapat mengaktifkan pembayaran yang idle.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.

b) Tujuan Kredit

Menurut **Kasmir (2000 : 96)**, tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah Tujuan adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik

2.1.2.4 Jenis-jenis kredit

Menurut **Kasmir (2000 : 99)** jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain :

a) Jenis kredit dilihat dari segi tujuan :

1. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi.

2. Kredit Produktif

Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan si penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

3. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

b) Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu :

1. Kredit jangka waktu pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaiti diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

c) Kredit dilihat dari segi jaminan :

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

d) Kredit dilihat dari segi kualitasnya :

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam mematuhi kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur, serta melunasi pinjaman kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kredit Lancar (*Pass*)

- Kredit digolongkan lancer apabila memnuhi kriteria seperti dibawah ini: Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Kredit dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

- Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- Mutasi rekening relative aktif; atau
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kredit Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit kurang lancar apabila memenuhu kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- Sering terjadi cerukan; atau
- Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau
- Terjadi pelangggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Kredit Diragukan (*Doubtful*)

Kredit yang digolongkan kedalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- Terjadi cerukan yang bersifat permanent; atau

- Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- Terjadi kapitalisasi bunga; atau -Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet (*loss*)

Kredit digolongkan kedalam kredit macet apabila memenuhi kriteria :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.3 Laba Rugi

Pada dasarnya tujuan setiap perusahaan sama yaitu memperoleh laba yang tinggi, begitu juga pada bank. Besarnya laba yang diperoleh menjadi ukuran kesuksesan suatu bank, dengan perolehan laba yang tinggi bank dapat memperluas usahanya.

Pengertian laba menurut **Zaki Baridwan (2000;31)** :

> "Laba (*Gains*) adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik."

Sedangkan pengertian laba bersih menurut **Soemarsono SR(2002;74)** :

"Laba bersih adalah selisih lebih pendapatan atas beban–beban dan merupakan kenaikan atas modal yang berasal dari kegiatan saja."

Dan menurut **Henry Simamora (2000:25)** :

"Laba bersih adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jikalau pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah bersih".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba bersih bank pada dasarnya adalah selisih total pendapatan dikurangi dengan total beban dimana jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih

Laba bersih dapat dihitung dengan rumus :

Laba Bersih = Laba Sebelum Pajak – Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Jenis-Jenis Laba

Jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba menurut **Supriyono (2002:177)**, yaitu:

1. Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
2. Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
3. Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

2.1.3.2 Pengklasifikasian Laba

Dalam menyajikan laporan laba-rugi pengklasifikasian dalam penetapan pengukuran laba menurut **Supriyono (2002 : 178)** adalah sebagai berikut:

1. Laba kotor atas penjualan merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan

bersih belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode tertentu.

2. Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum.
3. Laba bersih sebelum potongan pajak merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya lain-lainnya.
4. Laba kotor sesudah potongan pajak yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dengan pajak perseroan.

2.1.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Laba

Menurut **Mulyadi (2001 : 513)** mengemukakan bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi laba antara lain :

1. Biaya

 Biaya yang timbul dari perolehan atau mengelolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual yang bersangkutan.

2. Harga Jual

 Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.

3. Volume Penjualan dan Produksi

 Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut, selanjutnya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam mengamati analisis dana pihak ketiga dan pemberian kredit terhadap laba bersih ditampilkan dalam tabel berikut ini :

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	persamaan
1	Rohaeni, Heni	2009	Analisis dana pihak ketiga dan kredit bermasalah terhadap laba studi kasus pada PT. Bank X tbk	DPK mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perolehan Laba sedangkan NPL mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap perolehan Laba	-Pada variabel X2 yaitu NPL dan Pemberian Kredit -Bank yang digunakan sebagai Objek Peneletian berbeda.	-Validitas, realibilitas, korelasi, determinasi, dan uji f -Analisis statistiknya: Analisis regresi linier berganda -Variabel X1 dan Y yang digunakan sama, yaitu Dana Pihak Ketiga
2	Rokiansyah, Teguh Pratama	2008	Analisis dana pihak ketiga terhadap laba studi kasus pada PT. Bank Cimg Niaga, Tbk periode 2001-2008	Dana Pihak Ketiga (variabel X) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perolehan Laba bersih(variabel Y),	- Penambahan variable X2 yaitu *Pemberian Kredit* -Analisis statistiknya :Analisis regresi linier sederhana -Bank yang digunakan	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu Dana Pihak Ketiga dan Laba

					sebagai Objek Peneletian berbeda.	
3	Suryana, Ion	2009	Pengaruh jumlah pemberian kredit terhadap perolehan laba-bersih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah pemberian Kredit (variabel X) terhadap perolehan laba bersih (variabel Y),	- Penambahan variabel X1 yaitu *Dana Pihak Ketiga* - Analisis statistiknya :Analisis regresi linier sederhana -Bank yang digunakan sebagai Objek Peneletian berbeda.	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu Pemberian Kredit dan Laba Bersih
4	Yulianti ,Ai Maria	2010	Pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap pemberian kredit pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tasikmalaya	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Sumber dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit	-Variabel Y yang digunakan adalah Pemberian Kredit sedangkan dsini Pemberian Kredit yang merupakan variabel X	-variabel *X*1 dan *X*2 yang digunakan sama dengan penulis
5	Sylvia, Maya Kusdarwanti	2011	Pengaruh pemberian	Meningkatnya pemberian	-variabel X2	Variabel X1 dan Y yang

			kredit dan pendapatan bunga terhadap laba pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	kredit mempengaruhi besarnya laba, pendapatan bunga secara parsial berpengaruh terhadap laba dan pemberian kredit berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan bunga	berbeda -Objek penelitian berbeda	dugunakan sama dengan penulis
7.	Suryana, Ion	2009	Pengaruh jumlah pemberian kredit terhadap perolehan laba-bersih pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah pemberian Kredit (variabel X) terhadap perolehan laba bersih (variabel Y),	Penambahan variabel X1 yaitu *Dana Pihak Ketiga* - Analisis statistiknya :Analisis regresi linier sederhana -Bank yang digunakan sebagai Objek Peneletian berbeda.	Variabel X dan Y yang digunakan sama, yaitu Pemberian Kredit dan Laba Bersih

8	Ledy, Ekayanti	2011	Analisis dana pihak ketiga dan pemberian kredit pengaruhnya terhadap laba bersih pada PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pemberian kredit, dana pihak ketiga dan pemberian kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.	-Bank yang digunakan sebagai objek penelitian berbeda -Data yang diolah lebih banyak	Variabel yang digunakan sama

2.2. Kerangka Pemikiran

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting bagi masyarakat yang kelebihan dana maupun kekurangan dana. Masyarakat yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan maupun modal usaha dapat meminjam dana kepada bank. Sedangkan masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya di bank, dan mendapat keuntungan dari bunga tabunga, giro dan lain-lain. Bank juga mendapatkan keuntungan dari bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat. Bank dapat diartikan lembaga yang berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah :

> “Badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank menghimpun dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Dari penyaluran kredit diharapkan dapat membantu masyarakat (debitur) yang kekurangan dana dalam hal keuangan, tidak hanya debitur yang mendapat keuntungan. Bank juga mendapat keuntungan dari kredit yang disalurkan kepada masyarakat berupa bunga kredit.

Besar kecilnya pendapatan bunga yang diperoleh bank dipengaruhi oleh besar kecilnya kredit yang disalurkan. Semakin banyak dana yang disalurkan, maka semakin tinggi pendapatan bunga yang diperoleh bank maka semakin tinggi juga laba yang diperoleh dari hasil bunga kredit.

Tercapainya laba merupakan keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan usahanya. Laba juga bisa digunakan untuk menilai baik tidaknya kinerja suatu perusahaan.

Bank menggunakan dana pihak ketiga untuk menjalankan kegiatan oprasionalnya. Kemampuan bank dalam menghimpun dana sangat berpengaruh terhadap kelanjutan kegiatan usaha bank. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana relatif mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Menurut Kasmir (2006 : 64), menyatakan bahwa:

> “Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.”

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang dihimpun bank dari pihak ketiga atau masyarakat dapat berupa simpanan giro, simpanan tabungan dan deposito. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk

kredit. Dalam penyaluran kredit perlu diperhatikan juga posisi likuiditas. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 1 adalah yang dikutip oleh **Lukman Denda Wijaya (2001 : 17)** adalah sebagai berikut :

> "Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu terutama dengan pemberian bunga".

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit yang diberikan kepada masyarakat merupakan piutang bagi bank. Pemberian kredit didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang mewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pemberian bunga atas dana yang dipinjam.

Dari kredit yang disalurkan bank akan mendapatkan bunga kredit yaitu selisih antara bunga kredit dikurangi biaya untuk memperoleh dana dari masyarakat dan biayah overhead dalam pengelolaan kredit tersebut. Pendapatan dari bunga kredit merupakan laba bagi bank setlah dikurangi biaya oprasional dan biaya non oprasional. Pengertian laba menurut **Soemarso S.R (2004 : 234)** :

> "Laba adalah selisih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban dan kerugian jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal."

Sedangkan yang dimaksud laba bersih menurut **Soemarsono SR (2004 : 235)** :

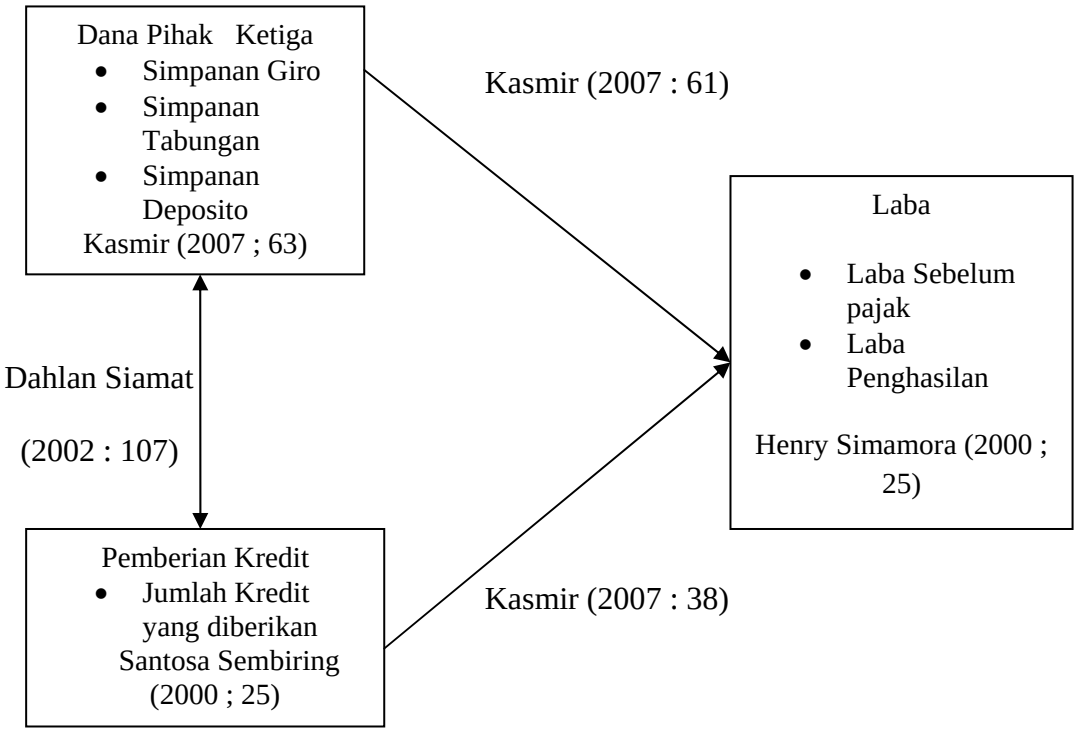
> "Laba bersih (net income) merupakan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya-biaya kerugian."

Tujuan utama pemberian kredit yang dananya berasal dari dana pihak ketiga yaitu mencari keuntungan atau laba dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank. Maka dari itu dana pihak ketiga dan pemberian kredit mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perolehan laba Hal ini sesuai dengan pendapat **Kasmir (2007 : 61)**, bahwa :

> "Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan maka, sumber sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memiliki keuntungan."

Dapat disumpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit yang dananya berasal dari dana pihak ketiga adalah memperoleh laba dari kredit yang diberikan yaitu berupa bunga, oleh sebab itu dana pihak ketiga dan pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap laba bersih bank.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiranya sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga terhadap Pemberian Kredit

Dalam penyaluran dana atau pemberian kredit bank memerlukan sumber dana. Oleh karena itu kemamupan bank dalam menyalurkan kredit sangat tergantung pada kemampuan menghimpun dana atau sumber dana lain. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata **Veithzal (2006 : 115-116)** :

> ”Pengumpulan dana merupakan kegiatan pokok suatu bank, kemudian dana tersebut disalurkan dalam bentuk perkreditan. Oleh karena itu kemampuan bank dalam menjual kreditnya ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber- sumber dana yang dikuasainya.”

Sumber dana yang diperoleh akan disalurkan kembali oleh bank kepada masyarat dalam bentuk kredit atau investasi lainnya yang bertujuan memberikan keuntungan bagi bank maupun nasabah. Semakin besar dana pihak ketiga maka semakin besar juga kredit yang akan disalurkan oleh bank. Hal ini sejalan dengan pendapat **Faisal Abdullah (2005 : 32)**, yaitu :

> "Sumber dana merupakan sesuatu yang vital guna menunjang kegiatan operasionalnya, termasuk pemberian kredit karena tanpa adanya dana, tidak dapat berbuat sesuatu."

adanya keterkaitan antara dana pihak ketiga dengan pemberian kredit juga dikemukakan oleh **Dahlan Siamat (2002 : 107)** :

> "Sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral seluruh bank harus menyalurkan kembali dana tersebut kepada masarakat baik dalam bentuk surat berharga, pemberian kredit, ataupun dalam bentuk investasi lainya."

Berdasarkan UU No.10 tahun 1998, dapat dikatakan bahwa besarnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit **Warjiyo (2005:432)**. Demikian halnya dengan giro, tabungan dan deposito yang merupakan dana pihak ketiga akan mempengaruhi penyaluran kredit pada perbankan. Dengan demikian dana pihak ketiga akan mendukung volume penyaluran kredit perbankan. Hal ini sesuai dengan pendapat **Suyatno (2001 : 29)**, yang mengatakan bahwa :

> "Kenaikkan dana pihak ketiga direspon oleh perbankan dengan meningkatkan aktivitas operasional bisnisnya. Bisnis perbankan saat ini relatif beragam, akan tetapi bisnis inti perbankan tetap di jalur kredit. Oleh

karena itu, kenaikkan dana pihak ketiga, akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga sangat berperan penting bagi kegiatan oprasional bank. Sesuai dengan fungsinya bank mempunyai tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dana pihak ketiga sangat berpengaruh bagi penyaluran kredit, karena jika kredit yang disalurkan banyak maka semakin banyak pula laba yang diperoleh bank.

2.2.2 Hubungan Dana Pihak ketiga terhadap Laba Bersih

Sebagai suatu lembaga keuangan, bank dapat menghimpun dana untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi tersebut menjadikan pertumbuhan suatu bank ditentukan oleh kemampuannya menghimpun dana dalam bentuk simpanan, sebab jumlah dana yang dihimpun akan menentukan jumlah dana yang dapat dikembalikan oleh bank tersebut dalam bentuk aktiva produktif menurut **Widia Astuty (2007 : 624)**, yang menyatakan bahwa :

> "Dana pihak ketiga sangat berpengaruh pada pendapatan laba bersih suatu bank. Sumber dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga) yang berasal dari simpanan, deposito dan giro disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, meningkatnya dana pihak ketiga diharapkan akan meningkatkan perolehan laba, semakin besar dana pihak ketiga berpotensi mendatangkan pendapatan yang akhirnya meningkatkan laba."

Menurut **Kasmir (2007 : 61)**, bahwa :

> "Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan maka, sumber sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dahulu

membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memilki keuntungan."

Menurut **Thomas Suyatno (2007 : 33)**, menyatakan bahwa :

"Dana yang berasal dari masyarakat, merupakan suatu tulang punggung dari dana yang harus diolah dan dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau laba."

Dan hal itu diperkuat dengan pendapat **Kasmir (2000 : 61)**, yang menyatakan bahwa bahwa :

"Perolehan laba suatu lembaga keuangan atau perusahaan tergantung oleh sumber dana yang diperoleh yang kemudian akan menghasilkan pendapatan dimana pendapatan tersebut akan menjadikan laba bagi perusahaan."

Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, artinya jika bank dapat memanfaatkan dana pihak ketiga maka akan berpengaruh besar terhadap laba yang menunjukan bahwa bank tersebut mampu memanfaatkan dana pihak ketiga sebagai dana produktif.

2.2.3 Hubungan Pemberian Kredit terhadap Laba Bersih

Kredit memiliki pengaruh yang besar terhadap laba, jika kredit yang disalurkan oleh bank tinggi dan resiko kredit macet rendah maka kemungkinan bank memperoleh laba yang tinggi.

Kredit sangat menguntungkan bagi pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, bank memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang diberikan begitu pula sebaliknya nasabah mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha maupun pribadi. Menurut **Kasmir (2002 : 102)**, menyatakan bahwa :

> “Salah satu tujuan utama dari pemberian kredit yaitu mencari keuntungan atau mendapatkan laba. Mencari keuntungan atau laba maksudnya untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh perusahaan sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.”

Kasmir (2006 : 71) juga berpendapat bahwa :

> “Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan atau laba.”

Dan **Kasmir (2007 : 38)** mengemukakan juga bahwa :

> “Laba yang diperoleh suatu bank diantaranya berasal dari hasil pemberian kredit yaitu dalam bentuk bunga yang dibebankan kepada nasabah. Semakin banyak kredit yang diberikan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan laba suatu bank sesuai dengan target laba yang di inginkan. Jika laba yang di inginkan besar maka bunga kredit juga besar dan sebaliknya jika laba yang di inginkan kecil maka bunga kreditnya juga kecil.”

Dengan memberikan kredit yang besar diharapkan bank memperoleh laba yang maksimal. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rachmat Firdaus dan **Maya ariyanti (2009 : 50)**, yang menyatakan bahwa :

> “Walaupun laba bank tidak sepenuhnya ditentukan oleh perolehan bunga kredit, namun kualitas kredit akan sangat menentukan pendapatan bank yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap laba bank.”

Pemberian kredit sangat berpengaruh terhadap laba bank, jika kredit yang diberikan tinggi maka laba yang diperoleh juga akan tinggi. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit berpengaruh positif terhadap laba bersih.

2.2.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga dan Pemberian Kredit terhadap Laba Bersih

Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang berperan penting bagi kegiatan oprasional suatu bank, dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat atau dana pihak ketiga kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan penyaluran kredit tersebut bank memperoleh pendapatan dari bunga kredit. Dana pihak ketiga dan pemberian kredit memberikan kontribusi terhadap pendapatan atau laba bank itu sendiri. Menurut **Kasmir (2007 : 61)**, bahwa :

> "Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan maka, sumber sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman/kredit), bank harus lebih dahulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memilki keuntungan."

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga sangat berperan penting bagi bank dengan dana pihak ketiga bank dapat menjalankan kegiatan oprasionalnya, dana pihak ketiga kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Dari penyaluran kredit yang diberikan kepada nasabah bank akan mendapatkan keuntungan atau laba.

2.3 Hipotesis

Menurut **Sukirno (2004:15)** Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Dana pihak ketiga dan pemberian kredit berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap laba bersih pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk.